

Terapkan Peraturan Daerah Baru, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarbaru Rubah Tarif Limbah Domestik Mulai April Tahun 2024



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/03/19/terapkan-perda-baru-dinas-pupr-banjarbaru-rubah-tarif-limbah-domestik-mulai-april-tahun-2024>

Pemko Banjarbaru telah menerbitkan Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Terbitnya Perda baru tersebut membuat tarif retribusi limbah domestik di Banjarbaru mengalami perubahan.

"Pemberlakuan tarif retribusi baru mulai bulan April 2024 meski perda tentang pajak dan retribusi daerah berlaku sejak Desember 2023," ujar Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Nina Aprodita di Banjarbaru.

"Dua perda yang tidak berlaku lagi yakni Perda nomor 6 tahun 2020 tentang retribusi penyedotan kakus dan retribusi pengolahan limbah cair domestik serta Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah," ungkapnya.

Sebelumnya tarif pengolahan limbah cair domestik di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) hanya Rp 65 Ribu permeter kubik, sedangkan tarif baru Rp 78 Ribu permeter kubik.

Kemudian tarif penyedotan kakus pada tarif baru mengalami kenaikan menjadi Rp 240 ribu, dari sebelumnya Rp 200 ribu permeter kubik.

Untuk sewa toilet bergerak Rp 1,4 Juta perhari khusus di Banjarbaru, sedangkan luar kota jadi Rp 1,6 Juta, dari sebelumnya Rp 800 Ribu perhari.

Kemudian tarif baru penyedotan kakus layanan langsung untuk swasta, Industri, perusahaan dan Instansi naik menjadi Rp 420 ribu, dari tarif lama Rp 350 ribu permeter kubik.

"Kenaikan tarif dikarenakan karena pada Perda yang lama belum terhitung biaya sopir, air, petugas jaga, mobilisasi dan alat pembersih," kata Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Banjarbaru, Nina Aprodita.

Meski Perda baru tersebut telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 lalu, namun tarif baru tersebut resmi akan diterapkan pada April 2024.

"Saat ini masih berlaku tarif lama karena Perda baru dalam tahap sosialisasi," jelasnya.

Dengan Kenaikan tarif retribusi limbah domestik tersebut, sehingga pendapatan dari retribusi penyedotan tinja di Banjarbaru ditargetkan mencapai Rp 150 Juta.

Sedangkan target retribusi toilet bergerak masih berada di angka Rp 30 juta untuk tahun 2024, sama dengan tahun 2023.

Bila mengacu pada tahun lalu, realisasi target penyedotan tinja Rp 170,2, dan toilet bergerak Rp 33,1 juta," terang Nina.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/03/19/terapkan-perda-baru-dinas-pupr-banjarbaru-rubah-tarif-limbah-domestik-mulai-april-tahun-2024>, 19 Maret 2024.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/409269/pupr-banjarbaru-berlakukan-tarif-baru-retribusi-limbah-cair-mulai-april>, 24 Maret 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu